BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Badan Amil Zakat Al-Mu'minuun

Badan Amil Zakat Al-Mu'minuun didirikan karena adanya permintaan warga sekitar agar adanya badan yang bertugas untuk mengelola zakat. Bangunan Badan Amil Zakat Al-Mu'minuun ini berada di sekitar lingkungan Mesjid Al-Mu'minuun yang beralamatkan di Perumahan Griya Utama Rancaekek Jl. Palem Raya No.1, Rancaekek, Kabupaten Bandung.

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Badan Amil Zakat Al-Mu'minuun akan dijelaskan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Al-Mu'minuun

2.1.2 Deskripsi Pekerjaan

Deskripsi pekerjaan dari tiap-tiap bagian pada struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut.

1. Dewan Syuro, bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di Badan Amil Zakat Al-Mu'minuun.
2. Ketua DKM, bertugas mengawasi kinerja petugas-petugas di Badan Amil Zakat Al-Mu'minuun.
3. Sekretaris, bertugas mengelola hal-hal yang berkaitan dengan surat perizinan.
4. Ketua Pelaksana, bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas kinerja dari admin dan petugas, kemudian memeriksa laporan zakat per tahunnya.
5. Bendahara, bertugas mengelola keuangan serta membuat laporan keuangan.
6. Admin, bertugas membuat laporan dari data zakat serta melaporkannya ke ketua pelaksana.
7. Petugas, bertugas melayani para muzakki dalam pembayaran zakat dan mendistribusikan zakat ke para mustahik

2.2 Landasan Teori

Dalam subbab ini akan dibahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen zakat di Badan Amil Zakat Al-Mu'minuun.

2.2.1 Zakat

Definisi zakat dibagi menjadi dua, yaitu definisi zakat menurut bahasa dan definisi zakat menurut istilah.[1]

2.2.1.1 Zakat Menurut Bahasa

Kata zakat menurut bahasa berasal dari kata *zakaa*, yang artinya bertambah dan berkembang. Selain itu, zakat mempunyai arti *al-barakatu* (keberkahan), *an-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).[1]

Di dalam Al-Qur'an dan hadis ditemukan beberapa pengertian tentang zakat di antaranya sebagai berikut.[1]

1. Tumbuh dari berkembang

 Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, "*Harta akan berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu semakin bertambah apabila disampaikan*."

2. Suci bersih

 Sebagaimana firman Allah SWT, "*Sungguh berbahagialah orang-orang yang menyucikan jiwanya, yaitu orang-orang yang membersihkan dirinya dari dosa-dosanya*." **(QS Asy-Syams [91]: 9)**

3. Banyak melakukan kebaikan

 Sebagaimana firman Allah SWT, "*Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui*." **(QS An-Nur [24]: 21)**

4. Membersihkan atau menyucikan

 Sebagaimana firman Allah SWT, "*Dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Qur'an) dan hikmah serta menyucikan mereka. Sesungguhnya*

Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(QS Al-Baqarah [2]: 129)**

5. Pujian

 Dikatakan "*zaka nafsuhu*" artinya memujinya, sebagaimana firman Allah SWT, "*Janganlah memuji diri kalian*." **(QS An-Najm [53]: 32)**

6. Halal dan baik

 Sebagaimana firman Allah SWT, "*…maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat mana makanan yang lebih baik…*" **(QS Al-Kahfi [18]: 19)**

7. Pujian yang baik

 Sebagaimana firman Allah SWT, "*Sungguh berbahagia orang yang membersihkan dirinya*." **(QS Al-Mukminun [23]: 1)**

2.2.1.2 Zakat Menurut Istilah

Menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu. Allah mewajibkan kepada pemilik harta untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Fikih Islam memiliki definisi mengenai zakat yang diungkapkan oleh para ulama, yaitu "Penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh haul (batas waktu) dan nishab (batas minimum)."[1]

Dr. Kholid Abdurrazzaq mendefinisikan zakat menurut imam madzhab dengan definisi sebagai berikut, "Hak yang diwajibkan pada sebahagian harta

tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niatan karena Allah Ta'ala."

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan beres (baik). Hal ini dinyatakan Allah SWT dalam Surat At-Taubah [9]: 103 dan Surat Ar-Ruum [30]: 39.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui." **(At-Taubah [9]: 103)**

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." **(Ar-Ruum [30]: 39)**

2.2.1.3 Syarat Wajib Zakat

Pembebanan sangat identik dengan penghormatan. Oleh karena itu, sebuah beban tidak diberikan kepada seseorang tanpa adanya syarat dan kriteria tertentu sehingga layak untuk mendapatkan penghormatan. Begitu juga pembebanan syariat (*taklif syar'iyyah*) pada hakikatnya adalah *tasyriif* (penghormatan) untuk

seseorang sehingga harus ada kriteria tertentu untuk mendapatkannya. Zakat merupakan *taklif*, maka kewajiban zakat tidak dibebankan kepada setiap orang. Kewajiban zakat hanya dibebankan kepada mereka yang memenuhi kriteria tertentu sehingga mendapat kehormatan berzakat. Syarat-syarat wajib zakat meliputi Islam, merdeka, dan balig.[1]

1. Islam

Zakat merupakan sebuah ibadah dan hanya wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Hal tersebut dapat kita pahami dari pembebanan secaa berurutan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnya menjadi amir di Yaman. Dengan Islamnya seseorang, maka ia menjadi seorang wajib zakat yang akan mengantarkannya mendapatkan penghormatan dari Allah SWT.

2. Merdeka

Kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah yang sangat besar. Orang yang merdeka menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya orang yang merdeka. Dia dapat memiliki banyak hal. Oleh karena itu, Allah membebankan kepada seseorang yang merdeka, jika memiliki harta benda yang mencapai *nishab*, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.

3. Balig

Para ulama berbeda pendapat untuk anak yang belum balig yang memiliki harta wajib zakat. Apakah ia wajib membayar zakat? Sebagian ulama tidak mewajibkan anak yang belum balig membayar zakat. Dengan berpedoman kepada sabda Rasulullah SAW, "Hukum itu diangkat dari tiga orang, yaitu anak-anak sampai ia balig, orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang yang sakit ingatan sampai sembuh." Namun, sebagian ulama mengatakan wajib zakat bagi harta anak yang belum dewasa, selama harta tersebut memenuhi persyaratan wajib zakat.

2.2.1.4 Syarat Harta Zakat

Harta yang harus dikeluarkan zakatnya harus memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah *nishab,* yaitu batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya dalam jumlah tertentu. Jika batas minimal tersebut belum terlampaui, maka harta tersebut belum wajib atau belum memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah sebagai berikut.

1. Harta tersebut didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan
3. Harta tersebut adalah milik diri sendiri
4. Harta tersebut mencapai *nishab,* yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat
5. Khusus untuk zakat pada harta-harta tertentu, syarat wajib zakat adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut.

2.2.1.5 Golongan Penerima Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* (penerima zakat) sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para *mustahik* sebagaimana tergambar dalam Surat At-Taubah [9] ayat 60, yang uraiannya antara lain sebagai berikut.[1]

1. Fakir

Fakir adalah kelompok orang yang tidak memiliki penghasilan sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2. Miskin

Miskin adalah kelompok orang yang memiliki penghasilan akan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. *Amil* (Petugas Zakat)

Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat. *Amil* maksimal mendapat seperdelapan atau 12,5% dengan catatan bahwa petugas zakat ini benar-benar melakukan tugasnya dengan baik dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.

4. *Muallaf*

Muallaf yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhannya

dalam memeluk Islam dan bertambah keyakinan mereka. Sesungguhnya, segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Islam dan umatnya sangat memerhatikan mereka, bahkan memasukannya ke dalam bagian penting dari salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam ketiga.

5. Budak Belian

Zakat antara lain dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

6. *Gharimiin*

Gharimiin merupakan kelompok orang yang berutang dan sama sekali tidak bias melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya, untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit atau untuk membiayai pendidikan.
2. Kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya, orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar.

7. *Fisabilillah*

Pada zaman Rasulullah SAW, golongan yang termasuk dalam kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap. Akan tetapi, berdasarkan *lafadz* dari *fi sabilillah*, di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberikan zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, membangun media massa, dan lain sebagainya.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil merupakan orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat ini, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan oleh agama, seperti silaturahmi, melakukan studi tur pada obyek-obyek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasantri (pondok pesantren). Bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Zakat untuk *ibnu sabil* dapat juga dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya. Selain itu, juga dapat digunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.

2.2.2 Basis Data (*Database*)

Basis data merupakan kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau

struktur tertentu, tersimpan di *hardware* komputer dan dengan *software* untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu.[2]

2.2.2.1 Tujuan Basis Data

1. Salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi,
2. Menentukan kualitas informasi : akurat, tepat pada waktunya dan relevan. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya,
3. Mengurangi duplikasi data (*data redudancy*),
4. Hubungan data dapat ditingkatkan (*data relatability*),
5. Mengurangi pemborosan tempat simpanan luar.

2.2.2.2 Tahap Perancangan Basis Data

Perencanaan *database* harus terintegrasi dengan strategi dari sistem informasi. Tiga faktor utama yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi sistem informasi :[2]

1. Mengidentifikasi perencanaan *enteprise* dan tujuannya
2. Mengevaluasi sistem informasi yang sedang berjalan dengan melihat dari kekuatan dan kelemahannya
3. *IT* yang menguntungkan

Pada perencanaan *database* secara jelas mendefinikan misi tujuan utama dari aplikasi *database* bersama dengan organisasi, yang menjadi pertimbangan dalam mendefinikan statement dari misi adalah: [2]

1. Apa yang harus dikerjakan
2. Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan misi
3. Dana yang dibutuhkan

2.2.3 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah:[2]

1. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suati tujuan yaitu menyajikan suatu informasi.
2. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi.
3. Suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

2.2.3.1 Komponen Sistem Informasi

Terdapat 5 komponen pada Sistem Informasi yang diklasifikasikan sebagai berikut :[2]

1. *Hardware* dan *Software* yang berfungsi sebagai mesin.
2. *People* dan *Procedures* yang merupakan manusia dan tatacara menggunakan mesin.
3. Data merupakan jembatan penghubung antara manusia dan mesin agar terjadi suatu proses pengolahan data.

2.2.3.2 Kegiatan Sistem Informasi

1. *Input* : Menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk diproses.
2. *Proses* : Menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah.
3. *Output* : Suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses diatas tersebut.
4. Penyimpanan : Suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data.
5. *Control* : Suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.4 Konsep Perancangan Basis Data

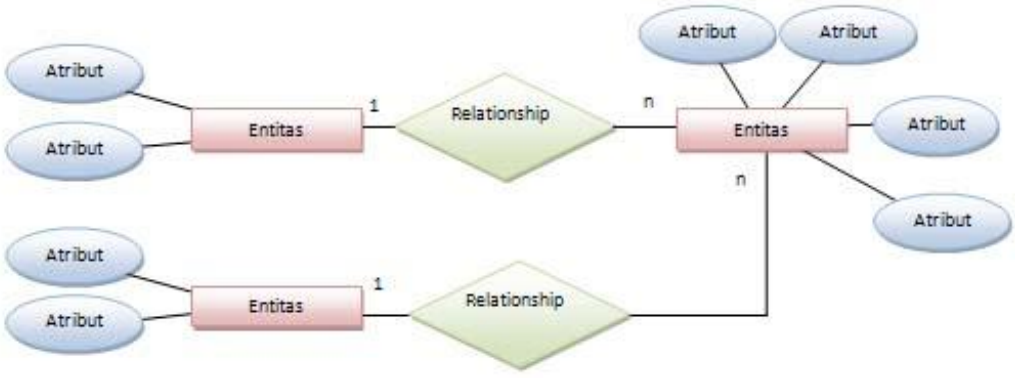
Perancangan basis data sangat diperlukan dalam membangun suatu sistem agar sistem yang akan dingangun tersebut sesuai dengan yang kita inginkan, dimana dapat melalui tahapan berikut.[3]

2.2.4.1 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Dalam rekayasa perangkat lunak, sebuah *Entity-Relationship Model* (ERM) merupakan abstrak dan konseptual representasi data. *Entity-Relationship* adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis/model data semantik sistem. Dimana sistem seringkali memiliki basis data relasional, dan ketentuannya bersifat *top-down.* Diagram untuk menggambarkan model *Entitiy-Relationship* ini disebut *Entitiy-Relationship diagram*, *ER diagram,* atau *ERD*.[3]

2.2.4.1.1 Notasi ERD

Ada sejumlah konvensi mengenai notasi ERD. Notasi klasik sering digunakan untuk model konseptual. Berbagai notasi lain juga digunakan untuk menggambarkan secara logis dan fisik dari suatu basis data, salah satunya adalah *IDEF1X*.[3]



Gambar 2.2 Model ERD

Notasi-notasi simbolik yang digunakan dalam *Entity Relationship Diagram* adalah sebagai berikut :[3]

1. *Entitas*, Adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas juga dapat diartikan sebagai individu yang mewakili sesuatu yang nyata (eksistensinya) dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain (Fathansyah, 1999). Ada dua macam entitas yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat merupakan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lainnya. Contohnya entitas anggota. Sedangkan entitas lemah merupakan entitas yang kemunculannya tergantung pada keberadaaan entitas lain dalam suatu relasi.
2. *Atribut*, Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. Atribut yang menjadi kunci entitas atau key diberi garis bawah.
3. *Relasi atau Hubungan*, Relasi menunjukkan adanya hubungan diantara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda.
4. *Penghubung antara himpunan relasi* dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atribut dinyatakan dalam bentuk garis.

2.2.4.1.2 Derajat Relasi atau Kardinalitas

Menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Macam-macam kardinalitas adalah:[3]

1. Satu ke satu *(one to one)*, Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya.

2. Satu ke banyak *(one to many),* Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B tetapi tidak sebaliknya.
3. Banyak ke banyak (*many to many),* Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya.

2.2.5 Konsep Perancangan Sistem Informasi

Desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir analisis sistem. Berikut ini akan dijelaskan rangkaian atau ruang lingkup sistem yang akan dirancang dengan memanfaatkan alat bantu sebagai berikut.[3]

2.2.5.1 Diagram Aliran Data / *Data Flow Diagram* (DFD)

DFD merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul yang lebih kecil. Salah satu keuntungan menggunakan DFD adalah memudahkkan pemakai atau user yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan.[3]

1. Diagram Konteks

Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh *input* ke sistem atau *output* dari sistem. Ia akan memberi gambaran tentang keseluruhan sistem. Sistem dibatasi oleh *boundary* (dapat digambarkan dengan garis putus). Dalam diagram konteks hanya ada satu proses. Tidak boleh ada store dalam diagram konteks. Diagram konteks berisi gambaran umum (secara garis besar) sistem yang akan dibuat. Secara kalimat, dapat dikatakan bahwa diagram konteks ini berisi "siapa saja yang memberi data (dan data apa saja) ke sistem, serta kepada siapa saja informasi (dan informasi apa saja) yang harus dihasilkan sistem."[3]

2. Diagram Nol/*Zero* (*Overview Diagram*)

Diagram nol adalah diagram yang menggambarkan proses dari *data flow diagram*. Diagram nol memberikan pandangan secara menyeluruh mengenai sistem yang ditangani, menunjukan tentang fungsi-fungsi utama atau proses yang ada, aliran data, dan *eksternal entity*. Pada level ini sudah dimungkinkan adanya *data store* yang digunakan. Untuk proses yang tidak dirinci lagi pada level selanjutnya, symbol '*' dapat ditambahkan pada akhir nomor proses.[3]

3. Diagram Rinci (*Level Diagram*)

Diagram rinci adalah diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram *zero* atau diagram level diatasnya.[3]

2.2.5.1.1 Tujuan DFD

Tujuan DFD adalah :

1. Memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasi pada saat data bergerak melalui sistem.
2. Menggambarkan fungsi-fungsi (dan sub fungsi) yang mentransformasi aliran data.

2.2.5.1.2 Manfaat DFD

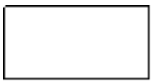
1. *Data Flow Diagram* (DFD) adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi.
2. DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks dari pada data yang dimanipulasi oleh sistem.Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem.
3. DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program.

2.2.5.1.3 Simbol DFD

1. Terminator/Kesatuan luar (*External Entity*)

Setiap sistem pasti mempunyai batas sistem (*boundary*) yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luarnya. Kesatuan luar (*external entity*) merupakan kesatuan (*entity*) di lingkungan luar sistem yang berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan membeikan input atau menerima *output* dari sistem (Jogiyanto, 1989).

Suatu kesatuan luar dapat disimbolkan dengan suatu notasi kotak.



Gambar 2.3 Notasi Terminator/Kesatuan Luar di DFD

Terminator dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen di dalam organisasi, atau perusahaan yang sama tetapi di luar kendali sistem yang sedang dibuat modelnya. Terminator dapat juga berupa departemen, divisi atau sistem di luar sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan.

2. Arus data (*Data flow*)

Arus data (*data flow*) di DFD diberi simbol suatu panah. Arus data ini mengalir diantara proses (*process*), simpanan data (*data store*) dan kesatuan luar (*external entity*). Arus data ini menunjukkan arus data yang dapat berupa masukkan untuk sistem atau hasil dari proses sistem.[3]



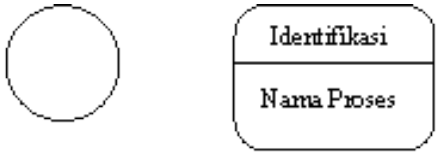
Gambar 2.4 Notasi Arus Data di DFD

Arus Arus data dapat berbentuk sebagai berikut.

a. Formulir atau atau dokumen dokumen yang yang digunakan digunakan perusahaan perusahaan
b. Laporan tercetak tercetak yang yang dihasilkan dihasilkan sistem sistem
c. *Output* dilayar komputer
d. Masukan untuk komputer komputer
e. Komunikasi ucapan
f. Surat atau memo
g. Data yang dibaca atau atau direkam di *file*
h. Suatu isian yang yang dicatat pada buku agenda
i. Transmisi data dari suatu komputer ke komputer lain

3. Proses (*Proccess*)

Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dan hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dilakukan arus data yang akan keluar dari proses. Suatu proses dapat ditunjukkan dengan simbol lingkaran atau dengan simbol empat persegi panjang tegak dengan sudut-sudutnya tumpul.[3]



Gambar 2.5 Notasi Proses di DFD

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang proses :

a. Proses harus memiliki input dan output.
b. Proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store atau proses melalui alur data.
c. Sistem/bagian/divisi/departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses.

4. Simpanan Data (*Data store*)

Simpanan data (*data store*) merupakan simpanan dari data yang dapat berupa *file* atau *database* di sistem komputer, arsip atau catatan manual, kotak tempat data di meja seseorang, tabel acuan manual, agenda atau buku. Simpanan data di DFD dapat disimbolkan dengan sepasang garis horizontal paralel yang tertutup di salah satu ujungnya.[3]



Gambar 2.6 Simbol dari Simpanan Data di DFD

2.2.5.1.4 Syarat Memuat DFD

Syarat-syarat pembuatan DFD ini adalah :

1. Pemberian nama untuk tiap komponen DFD
2. Pemberian nomor pada komponen proses
3. Penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat
4. Penghindaran penggambaran DFD yang rumit
5. Pemastian DFD yang dibentuk itu konsiten secara logika

2.2.5.2 Kamus Data

Kamus data berfungsi membantu pelaku sistem untuk mengartikan aplikasi secara detail dan mengorganisasi semua elemen data yang digunakan secara detail dan mengorganisasi semua elemen data yang digunakan dalam sistem secara persis sehingga pemakai dan penganalisis sistem mempunyai dasar pengertian yang sama tentang masukan, keluaran, penyimpanan dan proses. [3]

Kamus data sering disebut juga dengan sistem data dictionary adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dengan menggunakan kamus data, analisis sistem adapat mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan lengkap. Pada tahap analisis, kamus data digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem tentang data yang mengalir dari sistem, yaitu tentang data yang masuk ke sistem dan tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai sistem.

Pada tahap perancangan sistem, kamus data digunakan untuk merancang *input*, merancang laporan-laporan dan *database*.

2.2.6 Perangkat Lunak

Perangkat lunak merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem. Kebutuhan ini diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.

2.2.6.1 Borland Delphi 7

Borland delphi merupakan suatu bahasa pemrograman yang memberikan berbagai fasilitas pembuatan aplikasi visual. Keunggulan bahasa pemrograman ini terletak pada produktivitas, kualitas, pengembangan perangkat lunak, kecepatan kompilasi, pola desain yang menarik serta diperkuat dengan pemrograman yang terstruktur. Keunggulan lain delphi adalah dapat dipergunakan untuk merancang program aplikasi yang memiliki tampilan seperti program aplikasi lain yang berbasis windows.[4]

1. Komponen Delphi

Component palette terdiri dari beberapa komponen yang dapat dipilih yang digunakan untuk menangani beberapa tugas pemrograman. Komponen-komponen yang terletak pada bagian *component palette* sudah ditata dalam beberapa tab yang masing-masing menunjukan maksud dan fungsi. Masing-masing tab ditampilkan dalam konfigurasi default yang semua juga tergantung pada versi delphi yang digunakan

2. Fitur Pada Delphi 7

Fitur baru dan perbaikan yang ada pada Borland Delphi 7 ini adalah :[5]

a. IDE (*Interface Development Environtment*)

Lingkungan pengembangan aplikasi (IDE) Borland Delphi 7 telah mengalami perubahan dari versi sebelumnya. Diantaranya, terdapat *Compiler Message*, perubahan pada *Component Pallete*, *Code Insight* dan *Debugger*

b. Web

Borland Delphi 7 menyediakan Intraweb buatan AtoZed *Software,* yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi *web server* dengan sarana standar. Borland Delphi 7 juga mendukung pada Apache 2. Borland juga menghilangkan Win-CGI sebagai target aplikasi web server dan web service. Fasilitas untuk *Web server* juga mengalami perbaikan – perbaikan.

c. COM

Sekarang ini dengan Delphi 7, dapat membuat CoClass *wrapper* bagi pengembangan – pengembangan .NET dengan cara menggunakan kotak dialog *Import Type Library*. Dengan adanya *resulting wrapper*, maka fitur interoperabilitas dari Microsoft's .NET Framework dapat digunakan.

d. *Database*

Pada Delphi 7 driver dbExpress telah diupdate bagi Informix SE, Oracle 9i, DB2 7.2, InterBase 6.5, dan MySQL 3.23.49. Driver baru bagi 30 MSSQL 2000 juga tersedia. Disamping itu, beberapa hal baru dan perubahan juga dilakukan pada komponen *database*. Borland juga telah membuang SQL Links. Borland merekomendasikan pemakaian dbExpress bagi database SQL Server yang diakses di Delphi.

e. *Component Library*

Jika ditelusuri komponen librari Delphi 7, maka akan ditemukan komponen baru, unit baru, komponen yang berubah, komponen yang hilang dan komponen yang mendukung bagi tema Windows XP.

f. *Runtime Library*

Beberapa perubahan di *Runtime Library* antara lain ialah perubahan pada unit Classes, Math, StdConv,StrUtils, SysUtils, VarCmplx, dan Variants.

g. *Compiler*

Kompiler Delphi dcc32 sekarang ini *support* terhadap tiga *warning* kompiler tambahan, yaitu *Unsafe_Type*, *Unsafe_Code*, dan *Unsafe_Cast*. Warnings tersebut defaultnya adalah *disabled*, tetapi dapat di-*enabled*. Fitur ini sangat membantu kita ketika akan mem-port kode ke lingkungan eksekusi terkendali di *platform* Microsoft's .NET.

h. *Model Maker*

Sarana baru yang disebut *ModelMaker* dapat membantu memudahkan proses desain, konstruksi, dan pengelolaan *class* dan *interface*. *Model Maker* juga memiliki sarana untuk pembuatan diagram UML-*style*, yang dapat dipakai untuk membuat dan memodifikasi *source code project*.

2.2.6.2 MySQL

MySQL adalah suatu sistem manajemen *database*. Suatu *database* adalah sebuah kumpulan data yang terstruktur. Untuk menambahkan, mengakses, dan memproses data yang tersimpan pada suatu database komputer anda memerlukan

sistem manajemen *database* seperti MySQL. Karena komputer sangat unggul dalam menangani sejumlah besar data, sistem manajemen *database* memainkan suatu peranan yang penting dalam komputasi, baik sebagai *utility stand-alone* maupun bagian dari aplikasi lainnya. Suatu database relasional menyimpan data dalam tabel-tabel terpisah. Hal ini memungkinkan kecepatan dan fleksibilitas. Tabel-tabel yang dihubungkan dengan relasi yang ditentukan membuatnya bisa mengkombinasikan data dari beberapa tabel pada suatu permintaan. Bagian SQL dari kata MYSQL berasal dari "*Structured Query Language*" bahasa paling umum yang dipergunakna untuk mengakses *database*.[6]

Beberapa perintah dasar SQL yang sering dipergunakan pada MySQL adalah sebagai berikut :[6]

1. *Create Database*

Yaitu perintah yang digunakan untuk membuat *database* baru.

Sintaks : Create database database_nama database

2. *Drop Database*

Yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus *database*.

Sintaks : Drop Tabel Tabel_name

3. *Create Tabel*

Yaitu perintah yang digunakan untuk membuat tabel baru.

Sintaks : Create Tabel tabel_name (create_definition)

4. *Describe*

Yaitu perintah yang digunakan untuk mendeskripsikan tabel atau logam

Sintaks : Describe (Desc) tabel [colum]

5. *Alter Tabel*

Yaitu perintah yang digunakan untuk memodifikasi tabel

Sintaks : Alter [Ignor] Tabel table_name

6. *Drop Tabel*

Yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus tabel

Sintaks : Drop Tabel tabel_name [tabel_name..]

7. *Delete*

Yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus record dri tabel

Sintaks : Delete From tabel_name Where Where_definiition

8. *Select*

Yaitu perintah yang digunakan untuk query ke database

Sintaks : Select * from tabel_name

2.2.7 Kitab Fiqih Sunnah

1. Zakat Fitrah

Yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya, paling lambat sebelum shalat Idul Fitri, untuk mengenyangkan kaum fakir miskin saat hari raya, dan hukumnya wajib. Syaikh Sayyid Sabiq *Rahimahullah* menjelaskan:[7]

"Yaitu zakat yang diwajibkan karena berbuka dari Ramadhan (maksudnya: berakhirnya Ramadhan). Dia wajib bagi setiap pribadi umat Islam, anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak." (*Fiqhus Sunnah*, 1/412)

Beliau juga mengatakan:[7]

"Wajib bagi setiap muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan satu sha' makanan bagi dirinya dan keluarganya satu hari satu malam. Zakat itu wajib, bagi dirinya, bagi orang yang menjadi tanggungannya, seperti isteri dan anak-anaknya, pembantu yang melayani urusan mereka, dan itu merupakan nafkah bagi mereka." (*Ibid*, 1/412-413)

Harta yang dikeluarkan adalah makanan pokok di negeri masing-masing, kalau di negeri kita sebanyak (+/-) 2,5 Kg beras. Ini pandangan *jumhur* (mayoritas) imam madzhab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka menolak pembayaran zakat fitri dengan nilai harganya (uang), karena hal itu dianggap bertentangan dengan sunah nabi. Ini juga menjadi pandangan sebagian besar ulama kerajaan Arab Saudi, dan yang mengikuti mereka. Dasarnya adalah:

Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadhan untuk setiap jiwa kaum muslimin, baik yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha'* biji-bijian. (HR. Muslim No. 984)

Hadits ini menunjukkan bahwa yang mesti dikeluarkan dalam zakat fitri adalah makanan pokok pada sebuah negeri, sebagaimana contoh dalam hadits ini. Maka, menggunakan nilai atau harga dari makanan pokok merupakan pelanggaran terhadap sunah ini. Sedangkan Imam Abu Hanifah, menyatakan bolehnya zakat fitri dengan uang. Berkata Syaikh Sayyid Sabiq *Rahimahullah*:[7]

"Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan harganya." (*Fiqhus Sunnah*, 1/413)

Ini juga pendapat Imam Sufyan Ats Tsauri, Imam 'Atha, Imam Al Hasan Al Bashri, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga sahabat nabi, seperti Muawiyah *Radhiallahu 'Anhu* dan Mughirah bin Syu'bah *Radhiallahu 'Anhu*, membolehkannya dengan nilainya, sebab yang menjadi prinsip adalah terpenuhi kebutuhan fakir miskin pada hari raya dan agar mereka tidak meminta-minta pada hari itu. Sebagaimana hadits dari Ibnu Umar *Radhiallahu 'Anhuma*:
Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mewajibkan zakat fitri, Beliau bersabda: *"Penuhilah kebetuhan mereka pada hari ini."* (HR. Ad Daruquthni, 2/152)

Dalam riwayat lain:
"Penuhilah kebutuhan mereka, jangan sampai mereka berkeliling (untuk minta-minta) pada hari ini." (HR. Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* No. 7528)

Dari riwayat ini, bisa dipahami bahwa yang menjadi substansi adalah terpenuhinya kebutuhan mereka ketika hari raya dan jangan sampai mereka mengemis. Pemenuhan kebutuhan itu bisa saja dilakukan dengan memberikan nilai dari kebutuhan pokoknya, atau juga dengan barangnya. Apalagi untuk daerah pertanian, bisa jadi mereka lebih membutuhkan uang dibanding makanan pokok, mengingat daerah seperti itu biasanya tidak kekurangan makanan pokok.
Ini juga menjadi pendapat dari Imam Abul Hasan Al Mawardi *Rahimahullah*:

"Memenuhi kebutuhan dapat terjadi dengan membayarkan harganya, sama halnya dengan membayarkan yang asalnya." (Imam Abul Hasan Al Mawardi, *Al Hawi fi Fiqh Asy Syafi'i*, 3/179)

Sebagaian ulama kontemporer, seperti Syaikh Yusuf Al Qaradhawi *Hafizhahullahu Ta'ala* membolehkan dengan uang, jika memang itu lebih membawa maslahat dan lebih dibutuhkan oleh mustahiq, tapi jika tidak, maka tetaplah menggunakan makanan pokok. Ini juga pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, hanya saja Beliau membicarakannya bukan dalam konteks zakat fitri tapi zakat peternakan, bolehnya dibayarkan dengan uang jika memang itu lebih membawa maslahat, jika tidak ada maslahat, maka tetap tidak boleh menggunakan uang (harganya).

Kepada siapa dibagikan zakat fitrah? Tidak ada bedanya dengan zakat lain, bahwa zakat fitri hendaknya diberikan kepada delapan *ashnaf* yang telah dikenal. Tetapi, untuk zakat fitri penekanannya adalah kepada fakir miskin, sebagaimana riwayat di atas, agar mereka terpenuhi kebutuahnya dan tidak mengemis. Syaikh Sayyid Sabiq berkata:[7]

"Orang-orang fakir, mereka adalah ashnaf yang lebih utama untuk memperoleh zakat fitrah." (*Fiqhus Sunnah*, 1/415)

2. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat Mal mencakup beberapa jenis harta, yakni: [7]

a. Zakat Emas dan Perak

Kewajiban zakat emas dan perak, diperintahkan dalam Al Quran:

(34) *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,*

(35) *pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."* (QS. At Taubah (9): 34-35)

Khadimus Sunnah Asy Syaikh Sayyid Sabiq *Rahimahullah* mengatakan:

"Zakat diwajibkan atas keduanya (emas dan perak), sama saja apakah berupa mata uang, kepingan, atau masih gumpalan, pada saat dimiliki keduanya sudah mencapai nishab dan sudah se-haul (satu tahun) kepemilikannya, dan pemiliknya bebas dari hutang dan berbagai kebutuhan mendasar." (Lihat *Fiqhus Sunnah*, 1/339. Darul Kitab Al 'Arabi)

Nishab zakat emas adalah jika telah mencapai 20 Dinar dan selama satu tahun kepemilikan, maka zakatnya 1/40-nya, yakni setengah Dinar. (HR. Abu

Daud No. 1573, Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* No. 7325, dishahihkan Syaikh Al Albani. Lihat *Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud* No. 1573)

Satu Dinar adalah 4,25 gram emas. Jadi, jika sudah memiliki 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,125 gram.

Nishab zakat perak adalah jika telah mencapai 200 Dirham selama setahun kepemilikan sebanyak 1/40-nya, yakni 5 dirham. (HR. Abu Daud No. 1574, At Tirmdizi No. 620, Ahmad No. 711, 1232, Al Bazar No. 679, dan lainnya. Imam At Tirmidzi bertanya kepada Imam Bukhari, apakah hadits ini shahih? Beliau menjawab: "*shahih*." Lihat *Sunan At Tirmidzi* No. 620)

Satu Dirham adalah 2,975 gram perak. Jadi, jika sudah memiliki 595 gram perak, maka dikeluarkan zakatnya 14,875 gram.

b. Zakat Tijarah (Perniagaan)

Ini adalah pandangan jumhur ulama sejak zaman sahabat, tabi'in, dan fuqaha berikutnya, tentang wajibnya zakat harta perniagaan, ada pun kalangan zhahiriyah mengatakan tidak ada zakat pada harta perniagaan. Zakat ini adalah pada harta apa saja yang memang diniatkan untuk didagangkan, bukan menjadi harta tetap dan dipakai sendiri.

Syaikh Yusuf Al Qaradhawi *Hafizhahullah* mengatakan tentang batasan barang dagangan:

Seandainya seseorang membeli sesuatu untuk dipakai sendiri seperti mobil yang akan dikendarainya, dengan niat apabila mendatangkan keuntungan nanti dia akan menjualnya, maka itu juga bukan termasuk barang *tijarah* (artinya tidak wajib

zakat). Hal ini berbeda dengan jika seseorang membeli beberapa buah mobil memang untuk dijual dan mengambil keuntungan darinya, lalu jika dia mengendarai dan menggunakan mobil itu untuk dirinya, dia menemukan adanya keuntungan dan menjualnya, maka apa yang dilakukannya yaitu memakai kendaraan itu tidaklah mengeluarkan status barang itu sebagai barang perniagaan.

Jadi, yang jadi prinsip adalah niatnya. Jika membeli barang untuk dipakai sendiri, dia tidak meniatkan untuk menjual dan mencari keuntungan, maka hal itu tidak merubahnya menjadi barang tijarah walau pun akhirnya dia menjualnya dan mendapat keuntungan. Begitu juga sebaliknya jika seorang berniat merubah barang dagangan menjadi barang yang dia pakai sendiri, maka niat itu sudah cukup menurut pendapat mayoritas fuqaha (ahli fiqih) untuk mengeluarkan statusnya sebagai barang dagangan, dan masuk ke dalam kategori milik pribadi yang tidak berkembang. (*Fiqhuz Zakah*, 1/290)

Contoh, si A membeli barang-barang meubel untuk dipakai dan ditaruh dirumah, maka ini tidak kena zakat, sebab tidak ada zakat pada harta yang kita gunakan sendiri seperti rumah, kendaraan, pakaian, walaupun berjumlah banyak kecuali jika itu diperdagangkan . Nah, jika si A membeli barang-barang tersebut untuk dijual, maka barang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishabnya dan jika sudah satu haul (setahun), yaitu dengan cara ditaksir harganya dan dikeluarkan dalam bentuk harganya itu, sebanyak 1/40 harganya.

Nishab zakat perniagaan adalah sama dengan zakat emas yakni jika sudah senilai dengan 85 gram emas. Besaran zakatnya 2,5%. Zakat tijarah yang

dikeluarkan adalah modal yang masih diputar *plus* keuntungan, lalu dikurangi hutang (kalau punya) dan pajak (kalau ada), lalu dikalikan 2,5%.